



**PUTUSAN**

**No. 465 PK/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**I MADE PASEK**, bertempat tinggal di Dusun Taman Bali, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat/Pembanding ;

melawan :

1. **SABDE**, bertempat tinggal di Pejangka, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **HAJI ZUL**, bertempat tinggal Kebon nanas, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **BURHAN**, bertempat tinggal di Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram;
4. **M A J I D**, bertempat tinggal di Dusun Pejange, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.3107K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Oktober 1987 telah membeli tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 165, luas 1.827 M2 dari seorang bernama Amaq Sariun (ayah Kandung Tergugat I), Amaq Sariun sekarang sudah meninggal dunia;

Bahwa tanah sawah obyek jual beli tersebut terletak di Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 465 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam gugatan, untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

Bahwa jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Amaq Sariun dilaksanakan di hadapan PPAT/Kepala Wilayah Kecamatan Pringgarata pada tanggal 19 Oktober 1987, akta jual belinya terdiri dari masing-masing atas luas  $\pm$  600 M2 bernomor akta : 42/5/Okt/1987 dan luas  $\pm$  1.400 M2, bernomor akta : 41/4/Okt/1987 dengan harga seluruhnya Rp. 2.000.000,- (untuk luas 600 M2 seharga Rp. 600.000,- dan untuk luas 1.400 M2 seharga Rp. 1.400.000,-);

Bahwa harga pembayaran tersebut berasal dari Penggugat Rp. 1.000.000,- dan Tergugat II Rp. 1.000.000,- harga tersebut seluruhnya telah diterima oleh Amaq Sariun almarhum secara lunas, dengan dibuatkan kuitansi;

Bahwa setelah terjadi jual beli dan peralihan nama pada sertifikat ke atas nama Penggugat, maka karena tugas kerja ke Pulau Sumbawa, Penggugat membiarkan Tergugat II mengerjakan tanah sengketa, karena pinjaman Penggugat kepada Tergugat II sejumlah Rp. 1.000.000,- pada waktu itu belum bisa Penggugat ganti;

Bahwa setelah beberapa tahun kemudian Penggugat pindah kerja ke Lombok dan bermaksud untuk mengambil tanah sengketa dan mengembalikan pinjaman pada Tergugat II, akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat, karena tanah sengketa dikerjakan oleh orang lain yakni Tergugat I bersama dengan Tergugat III dan IV, yang menurut Tergugat II bahwa pinjaman Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- telah diganti oleh Tergugat I dan tanah sengketa diberikan kepada Tergugat I yang mengaku anak almarhum Amaq Sariun;

Bahwa Tergugat I sebelumnya telah mengetahui bahwa tanah sengketa dijual oleh ayahnya (Amaq Sariun kepada Penggugat), karena sewaktu jual beli di Desa, sebelum dilaksanakan di hadapan PPAT, Tergugat I ikut serta membubuhkan tanda tangannya dalam surat jual beli di Desa Pemepek tersebut;

Bahwa para Tergugat tidak berhak memindahtangankan penguasaan tanah sengketa tersebut karena mereka sudah tidak punya hak dan perbuatannya tersebut telah melanggar hukum;

Bahwa untuk itu selanjutnya Penggugat mohon agar tanah sengketa tersebut dikembalikan melalui usaha kekeluargaan dan desa tidak berhasil, karena itu gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Praya guna untuk diperiksa dan diadili serta diberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum sah jual beli tanah sengketa Sertifikat Hak Milik No.165 antara Penggugat dengan almarhum Amaq Sariun;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

- Diberikan putusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tidak benar;

Bahwa benar tanah sengketa semula sertifikat hak milik Amaq Sarijah, kemudian berubah ke atas nama Amaq Sariun, Amaq Mursid, Amaq Sumawarni, jadi tanah sengketa milik dari ahli waris Amaq Sarijah;

Bahwa tidak benar terjadi jual beli antara Amaq Sariun dengan Penggugat, yang benar Penggugat mempunyai rencana untuk membeli tanah pada tahun 1982, padahal tanah sengketa sedang tergadai kepada H. Zuhaji/ Tergugat II;

Bahwa atas rencana jual beli tersebut, kemudian Penggugat memberikan sendiri kepada Tergugat I uang sejumlah Rp.700.000,-;

Bahwa kemudian pada tahun 1987 tiba-tiba terjadi perubahan sertifikat ke atas nama Penggugat, padahal jual beli tersebut tidak pernah terjadi, tetapi hanya gadai;

Bahwa tanah sengketa bukan hanya dikerjakan oleh H. Zuhajji, tetapi juga digadaikan kepada H. Suparlan, dan oleh H. Suparlan, diopergadaikan kepada Amaq Marian dan baru  $\pm$  8 tahun yang lalu Tergugat I menebus dari Amaq Marian;

Bahwa setelah tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I, kemudian dijual gadaikan kepada Burhanuddin/Tergugat III, sedangkan tanah yang dikerjakan Majid/Tergugat IV adalah tanah lain  $\pm$   $\frac{1}{2}$  are;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 465 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masalah baru timbul setelah + 8 tahun, dimana seharusnya kalau benar terjadi jual beli langsung pada tahun 1982 sudah dikerjakan oleh Penggugat, tetapi kenyataannya jual beli tersebut tidak benar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Praya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah jual beli tanah sengketa antara Amaq Sariun dengan I Made Pasek/Penggugat Rekonsensi;
3. Menyatakan hukum bahwa sertifikat No. 165 dikembalikan ke atas nama Amaq Sariun, Amaq Mursid, Amaq Sumawarni dan diserahkan kepada Abde selaku ahli waris Amaq Sariun;
4. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara atau diberikan putusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Praya No. 24/PDT.G/2000/PN.PRA tanggal 16 September 2000 adalah sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima ;

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.217/PDT/2000/PT.MTR tanggal 11 Desember 2000 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;

DALAM KONPENSİ :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 September 2000 Nomor : 24/PDT.G/2000/PN.PRA, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat buat sebagian;
2. Menyatakan hukum sah jual beli tanah sengketa sertifikat hak milik No. 165 antara Penggugat dengan almarhum Amaq Sariun;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
5. Menolak gugatan Penggugat yang selain/lebihnya;

## DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum para Tergugat dalam Konpensi dan Penggugat I dalam Rekonpensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3107/K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SABDE tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 11 Desember 2000 No.217/PDT/2000/PT.MTR, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 September 2000 No. 24/PDT.G/2000/PN.PRA;

## MENGADILI SENDIRI :

### A. DALAM KONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### B. DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

### C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3107/K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 06 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 01/PDT-PENINJAUAN KEMBALI/2010/PN.PRA Praya, permohonan mana disertai dengan memori

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 465 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Januari 2010 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Januari 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Pemohon menemukan surat bukti baru, yang bersifat sangat menentukan, yang pada waktu perkara perdata ini, diperiksa pada tingkat Pengadilan Negeri, surat bukti baru ini, tidak ditemukan untuk diajukan sebagai bukti di persidangan.
- b. Pemohon berpendapat adanya kekhilafan Majelis Hakim Agung atau sesuatu kekeliruan yang nyata, dalam putusan Mahkamah Agung tersebut.

Ad.a. Pemohon menemukan surat bukti baru.

1. Bahwa bila dicermati putusan Mahkamah Agung RI tanggal, 29 September 2005 No. 3107 K/Pdt/ 2001; Yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal, 11 Desember 2000 No. 217/ PDT/ 2000/PT.MTR, seraya Mahkamah Agung menyatakan "Menolak gugatan Penggugat (Pemohon) untuk seluruhnya". Salah satu pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung tersebut, bersumber dari keberatan-keberatan Pemohon Kasasi (Termohon Peninjauan Kembali) di dalam kasasinya; sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya, pada halaman 7, alinea pertama dan seterusnya, yang bunyi lengkapnya pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat"; "mengenai keberatan ad.2" :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Mataram/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut" :

"Bahwa penjual obyek sengketa (Amaq Sariun) telah menjual obyek sengketa dengan mengatasnamakan ahli wans lainnya serta almarhum ayahnya (Amaq Sarijah), tanpa ada surat kuasa untuk itu. Sehingga jelas merugikan ahli waris lainnya. Oleh karenanya akta jual beli tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam Kompensi haruslah ditolak untuk seluruhnya".

2. Bahwa bila ditelaah pertimbangan Majelis Hakim Agung, di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. titik-tolak pertimbangan Majelis Hakim Agung; di dalam mengambil keputusan "Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal, 11 Desember 2000 No. 217/PDT/2000/ PT.MTR, seraya Mahkamah Agung menyatakan: "Menolak gugatan Penggugat (Pemohon) untuk seluruhnya; semata-mata berdasarkan pendapat Mahkamah Agung bahwa : "Pengadilan Tinggi Mataram/Judex Facti telah salah menerapkan hukum, untuk selanjutnya Mahkamah Agung menilai dan mempertimbangkan bahwa : Akta jual-beli tanah obyek sengketa cacat hukum dan harus dibatalkan, oleh karena : Amaq Sariun menjual tanah obyek sengketa mengatasnamakan ahli waris lainnya serta almarhum ayahnya (Amaq Sarijah) tanpa ada surat kuasa untuk itu; yang karenanya; Gugatan Penggugat (Pemohon) ditolak untuk seluruhnya;

3. Berkaitan dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan menempuh upaya hukum permohonan peninjauan kembali; terhadap putusan Mahkamah Agung RI tanggal, 29 September 2005 No. 3107 K/Pdt/ 2001, Pemohon mengajukan surat bukti baru berupa: Surat Kuasa Amaq Sariun dari ahli waris lainnya, untuk menjual tanah obyek sengketa tertanggal, 2 September 1987 sebagai pendukung Permohonan Peninjauan Kembali, yang Pemohon ajukan ini;

4. Bahwa sehubungan dengan bukti baru yang Pemohon ajukan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa; Amaq Sariun menjual tanah obyek sengketa dilengkapi oleh Surat Kuasa dari ahli waris lainnya. Dan berdasarkan bukti baru tersebut, maka demi hukum akta jual-beli tanah obyek sengketa, Sertifikat Hak Milik No. 165 antara

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 465 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Sariun dengan I Made Pasek (Pemohon) sah adanya; dan karenanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal, 29 September 2005 No. 3107 K/Pdt/ 2001 batal demi hukum. Dan sudah semestinya gugatan Penggugat (Pemohon) dikabulkan untuk seluruhnya;

- Bahwa selain surat bukti baru tersebut membuktikan; Amaq Sariun menjual tanah obyek sengketa, dilengkapi dengan Surat Kuasa dari ahli waris lainnya; dan juga bukti surat baru tersebut membuktikan pula bahwa : Ahli waris lainnya telah menikmati uang pembayaran lunas tanah obyek sengketa yang Pemohon bayarkan. Adalah sangat adil dan sangat manusiawi bilamana gugatan Penggugat (Pemohon) dapat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena: Pemohon yang telah lama membayar lunas tanah obyek sengketa, sampai saat ini belum dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, dikarenakan ulah Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali, yang menguasai obyek sengketa, tanpa alas hak yang sah (adalah perbuatan melawan hukum);

Ad.b. Pemohon berpendapat adanya kekhilafan Majelis Hakim Agung, atau sesuatu kekeliruan yang nyata, dalam putusan Mahkamah Agung tersebut.

1. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal, 29 September 2005 No. 3107 K/Pdt/ 2001; yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal, 11 Desember 2000 No. 217/ PDT/ 2000/PT.MTR; Mahkamah Agung di dalam putusan tersebut berpendapat bahwa: "Pengadilan Tinggi Mataram/Judex Facti telah salah menerapkan hukum". Dalam hal ini Mahkamah Agung hanya bisa berpendapat. Akan tetapi Mahkamah Agung tidak bisa mempertegas, memperjelas; dalam bidang hukum apa pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum. Padahal menurut hemat Pemohon, dalam hal pengadilan tinggi/Judex Facti, menilai mempertimbangkan akte jual-beli obyek sengketa, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan tanggal, 11 Desember 2000 No.217/PDT/2000/PT.MTR, pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram/Judex Facti sangat tepat dan benar, sesuai aturan hukum yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan. Sedangkan sebaliknya dalam hal Mahkamah Agung, menilai mempertimbangkan bahwa : Akta jual-beli cacat hukum dan harus dibatalkan karena: Amaq

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sariun menjual tanah obyek sengketa mengatasnamakan ahli waris lainnya serta ayahnya (Amaq Sarijah), tanpa ada Surat Kuasa untuk itu; bukan saja pertimbangan Mahkamah Agung tersebut merupakan kekhilafan Majelis Hakim Agung, atau sesuatu kekeliruan yang nyata bahkan merupakan tindakan Mahkamah Agung yang melampaui batas kewenangannya oleh karena:

- Bahwa bila diperhatikan bukti surat P.2; P.3 dan P.6; P.7 berupa Akta jual-beli di hadapan Camat. Dan sesuai bukti surat tersebut, terbukti bahwa: Amaq Sariun menjual tanah obyek sengketa, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, bukan mengatasnamakan ahli waris lain serta almarhum ayahnya (Amaq Sarijah). Untuk itu jelas pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut, merupakan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung tersebut;

- Bahwa selain itu saat Majelis Hakim Agung menilai dan mempertimbangkan bahwa : Akta jual-beli tersebut cacat hukum otomatis Majelis Hakim Agung menilai dan mempertimbangkan bukti surat P.2; P.3 dan P.6; P.7 (Akta jual-beli di hadapan Camat). Padahal menurut hukum yang berwenang menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Mataram/Judex Facti, dan bukan menjadi wewenang Mahkamah Agung. Bilamana Majelis Hakim Agung menilai akta jual-beli tersebut cacat hukum, maka hal tersebut merupakan tindakan Mahkamah Agung yang melampaui batas kewenangannya.

2. Bahwa yang sangat fatal kekhilafan Majelis Hakim Agung atau sesuatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut adalah : Bila dicermati pertimbangan Majelis Hakim Agung di dalam putusan Mahkamah Agung yang mengatakan:

" ..... ahli waris lainnya serta almarhum ayahnya (Amaq Sarijah) tanpa ada Surat Kuasa untuk itu.

"Bila digaris bawahi kalimat yang menyatakan : "serta almarhum ayahnya (Amaq Sarijah) suatu hal yang sangat tidak mungkin, bilamana almarhum ayahnya (Amaq Sarijah), yang telah meninggal dunia harus bangun dari kuburannya untuk memberikan kuasa penjualan tanah obyek sengketa kepada Amaq Sariun. Untuk itu jelas putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat kekhilafan Majelis Hakim Agung atau sesuatu kekeliruan yang nyata; oleh karena itu sudah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 465 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 2005

No. 3107 K/Pdt/ 2001 dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut yang berupa Novum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Novum/surat bukti baru berupa Surat Kuasa Amaq Sariun dari ahli waris lainnya untuk menjual tanah objek sengketa tertanggal 2 September 1987 dan Akte Jual Beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah masing-masing tanggal 19 Oktober 1987 No. 41 dan 42, maka Penggugat/I Made Pasek adalah sebagai pembeli beritikad yang baik dan memenuhi syarat-syarat dalam Hukum Adat : konkrit, terang dan tunai. Sejak Akte Jual Beli ditandatangani lengkap di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, hak milik atas tanah beralih kepada pembeli i.c Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat tidak berhak menguasai objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I MADE PASEK dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3107/K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2005 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **I MADE PASEK** tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3107/K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2005, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.217/PDT/2000/PT.MTR tanggal 11 Desember 2000;

## MENGADILI KEMBALI :

### DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum sah jual beli tanah sengketa Sertifikat Hak Milik No.165 antara Penggugat dengan almarhum Amaq Sariun;
- Menyatakan hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2010** oleh **H. ATJA SONDJAJA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./ **Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.** ttd./ **H. ATJA SONDJAJA, SH.**

ttd./ **I MADE TARA, SH.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 465 PK/Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali :

Panitera Pengganti,

1. Materi.....Rp	6.000,- ttd./ RITA ELSY, SH., MH
2. Redaksi.....Rp	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali....Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH S.H., M.H.**  
NIP. 19610313 198803 1 003